

KEBIJAKAN ONGKOS NAIK HAJI (ONH) DI INDONESIA

TAHUN 1960-1975 M



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Oleh:
Erica Oktaviana
NIM: 17101020016

**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erica Oktaviana

NIM : 17101020016

Jenjang/Program Studi : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Mei 2022



Erica Oktaviana
NIM: 17101020016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

Kebijakan Ongkos Naik Haji (ONH) di Indonesia Tahun 1960-1975 M

yang ditulis oleh:

Nama : Erica Oktaviana

NIM : 17101020016

Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Mei 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. Maharsi, M.Hum

NIP: 19711031 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1006/Un.02/DA/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Ongkos Naik Haji (ONH) di Indonesia Tahun 1960-1975 M

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERICA OKTAVIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 17101020016
Telah diujikan pada : Senin, 30 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Maharsi, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 629edfe6b7a3



Penguji I
Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62a6fb96aa4a1



Penguji II
Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62997f9232d0d



Yogyakarta, 30 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Dr. Muhammad Wildan, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62a96aaaa9205

MOTTO

Jika kamu tidak mengikuti apa yang ada di hatimu, kamu mungkin akan berakhir menghabiskan sisa waktumu dengan berharap pada yang sudah terlewat,

So, keep going



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah dengan segala nikmat, kemudahan dan karunianya yang telah dilimpahkan. Tidak henti saya ucapkan syukur dan terimakasih kepada seluruh pihak, berkat doa dan dukungannya skripsi ini dapat saya selesaikan.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada Ayah dan Kakak perempuanku. Kepada seluruh teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta untuk almamaterku

Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



ABSTRAK

Haji merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim yang mampu, tak terkecuali muslim Indonesia. Dalam penyelenggaraan haji di Indonesia pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur, melancarkan serta meningkatkan pelayanan haji. Salah satu wewenangnya ialah dengan menetapkan ongkos naik haji. Selama tahun 1960-1975 penetapan ongkos naik haji dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari badan yang dibentuk pemerintah, maupun oleh menteri agama, hingga langsung dari presiden. Jumlah ongkos naik haji selama tahun 1960 sampai 1975 mengalami fluktuasi yang membuat jumlahnya berbeda pada tiap tahunnya.

Naik turunnya ongkos naik haji (ONH) sepanjang tahun 1960-1975 disebabkan oleh berbagai faktor. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi kebijakan ongkos naik haji dan pengaruhnya terhadap calon jamaah, dengan rumusan masalah meliputi, bagaimana kebijakan ongkos naik haji (ONH) di Indonesia tahun 1960-1975, mengapa kebijakan ongkos naik haji (ONH) tahun 1960-1975 berbeda, dan apakah kebijakan ONH dapat mempengaruhi minat berhaji di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik dan ekonomi, yang digunakan untuk menggambarkan kondisi politik dan ekonomi Indonesia selama tahun tersebut, sedangkan teori yang digunakan ialah teori kebijakan oleh Titmuss untuk menunjang analisis. Menggunakan metode sejarah yang mencakup heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

Hasilnya adalah kebijakan ongkos naik haji antara tahun 1960-1975 pernah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang silih berganti mengembah wewenang ini, mulai dari Departemen Agama, Panitia Perbaikan Perjalanan Haji (P3H), Dewan Urusan Haji (DUHA), Departemen Urusan Haji, menteri koordinator urusan haji, Direktur Jenderal Urusan Haji, menteri agama hingga pada tahun 1970 sepenuhnya menjadi wewenang presiden. Perbedaan kebijakan ongkos naik haji pada tiap tahunnya ini terjadi karena kondisi ekonomi politik yang tidak stabil sehingga kebijakan jumlah ONH ini menyesuaikan tingkat prekonomian dan kondisi politik negara. Selain itu juga dipengaruhi oleh transportasi yang digunakan, sehingga membuat jumlahnya berbeda (naik-turun) pada tiap tahunnya. Perbedaan kebijakan ONH ini kemudian memberikan pengaruh kepada calon jamaah haji dengan jumlah ONH rendah dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan untuk mendaftar haji dengan kesanggupan membayar biaya haji yang telah ditetapkan tersebut. Namun ketika ONH naik membuat turunnya minat berhaji dengan dicerminkan oleh turunnya jamaah haji itu sendiri.

Kata Kunci : Haji, Ongkos Naik Haji, Kebijakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji hanya milik Allah swt, Tuhan Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad saw, manusia pilihan pembawa rahma bagi seluruh alam.

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Ongkos Naik Haji (ONH) di Indonesia tahun 1960-1975 M” ini merupakan upaya peneliti untuk memahami sejarah penyelenggaraan urusan haji yang dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu melalui kebijakan dalam menetapkan jumlah ongkos naik haji tahun 1960-1975. Usaha yang dilakukan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini disesuaikan dengan kadar kemampuan peneliti, dengan melalui segala kendala dan rintangan. Oleh karena itu, peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak hanya dari usaha peneliti sendiri, melainkan terdapat bantuan dari berbagai pihak. Maka peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Beserta Wakil Dekan I, II, dan III

3. Ketua dan Sekretaris Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, beserta jajarannya.
4. Dr. Sujadi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang memberikan bimbingan akademik kepada peneliti yang merupakan mahasiswa di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam.
5. Dr. Maharsi, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang dengan sabar memberika waktu, nasihat dan bimbingannya dalam mengarahkan penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen Sejarah dan Kebudayaan Islam dan karyawan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu segala upaya dan kebutuhan penyelesaian tugas akhir ini.
7. Kepada Ayah dan Kakakku
8. Kepada teman-temanku (Azizah, Indah, Ika, Nada, Patris, Tina, Salma, Dini, Maya, Iin, Ekak)
9. Kepada teman Prodi Sejarah Kebudayaan Islam angkatan 2017
10. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak memungkinkan disebutkan satu-persatu.

Hanya doa yang dapat peneliti berikan dari kebaikan tulus yang didapatkan, dan hanya tuhan yang mampu membalasnya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan, lindungan serta kasih-Nya. Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti sangat

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan.

Yogyakarta, 22 Mei 2022



Erica Oktaviana
17101020016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Landasan Teori	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI DI INDONESIA TAHUN 1960-1975 M	20

A.	Bentuk Kebijakan Penyelenggaraan Haji	20
B.	Haji Awal Kemerdekaan Tahun 1950-1959	22
C.	Periode Tahun 1960-1965.....	26
D.	Periode Tahun 1966-1975.....	33

BAB III KEBIJAKAN PENETAPAN ONGKOS NAIK HAJI DI

INDONESIA TAHUN 1960-1975 M	48
-----------------------------------	----

A.	Definisi dan Tata Cara Pembayaran Ongkos Naik Haji	48
B.	Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penetapan Ongkos Naik Haji	49
1.	Faktor Ekonomi.....	50
2.	Faktor Politik.....	53
3.	Transportasi.....	56
C.	Kebijakan Penetapan Ongkos Naik Haji	58
1.	Tahun 1960.....	59
2.	Tahun 1961.....	61
3.	Tahun 1962.....	62
4.	Tahun 1963.....	64
5.	Tahun 1964.....	65
6.	Tahun 1965.....	66
7.	Tahun 1966.....	68
8.	Tahun 1967.....	70
9.	Tahun 1968.....	72
10.	Tahun 1969.....	73
11.	Tahun 1970.....	75
12.	Tahun 1971.....	78
13.	Tahun 1972.....	80
14.	Tahun 1973.....	82
15.	Tahun 1974.....	84
16.	Tahun 1975.....	88

BAB IV KEBIJAKAN ONGKOS NAIK HAJI DAN MINAT BERHAJI

UMAT ISLAM INDONESIA TAHUN 1960-1975 M.....	95
---	----

A.	Perbandingan Kuota Haji, Calon Jamaah Haji dan Ongkos Naik Haji Tahun 1960-1975	95
B.	Hubungan Kebijakan Ongkos Naik Haji dengan Minat Berhaji.....	100

BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	150



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ongkos Naik Haji tahun 1969, hlm. 75.

Tabel 2 Ongkos Naik Haji tahun 1970, hlm. 77.

Tabel 3 Ongkos Naik Haji tahun 1970, hlm. 77.

Tabel 4 Ongkos Naik Haji tahun 1971, hlm. 80.

Tabel 5 Ongkos Naik Haji tahun 1972, hlm. 82.

Tabel 6 Ongkos Naik Haji tahun 1973, hlm. 84

Tabel 7 Ongkos Naik Haji tahun 1974, hlm. 87

Tabel 8 Ongkos Naik Haji tahun 1975, hlm. 89.

Tabel 9 Jumlah Calon Haji, Kuota Haji, dan Ongkos Naik Haji tahun 1960-1975,
hlm. 99.

Tabel 10 Jumlah Jamaah Haji dan Ongkos Naik Haji Tahun 1960-1975, hlm. 102.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun Islam kelima dan hukumnya wajib bagi seorang muslim, kewajiban ini tertuang dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 97,¹ dan hadist mutawatir² Nabi Muhammad serta ijma'³. Ibadah haji tidak hanya melibatkan fisik, melainkan finansial juga. Selain harus mengerahkan jiwa raga dan tenaga, seseorang yang melaksanakan ibadah haji juga harus mengobarkan harta bendanya. Untuk itulah haji hanya diwajibkan satu kali seumur hidup yaitu kepada mereka yang mampu secara fisik dan finansial.⁴

Sebagai negara dengan jumlah umat Islam yang besar, Indonesia berusaha memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Pelaksanaan ibadah haji sudah dilakukan bahkan sebelum Indonesia merdeka dan masih tetap berjalan

¹ Terjemahan Surat Ali Imron ayat 97, adalah "mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu, (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta. Lihat M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji*, (Yogyakarta: Rangkang, 2010), hlm. 22.

² Mutawatir berasal dari kata "Tawaatur" berarti datangnya satu setelah satu dengan adanya jarak antar keduanya, atau "at-tatabu" berarti beriringan atau berurutan, sedangkan hadits mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan sebagian besar perawi dan mereka tidak mungkin bersepakat berdusta mulai dari awal sanad hingga akhir sanad. Lihat Khusniati Rofah, *Studi Ilmu Hadits*, Ponorogo: IAIN PO Pres, 2018, hlm. 118.

³ Ijma' ialah kesepakatan sebagian besar ulama Mujtahid dari kaum muslimin pada masa setelah Rasulullah SAW wafat atas suatu hukum syara' pada suatu kejadian. Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan hadits. Lihat Zakaria Syafe'i, *Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian tentang Kehujjahan Ijma' dan Pengingkarannya)*, dalam *Al-Qalam*, No. 67, 1997, hlm. 28 dan 36.

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *100 Tanya Jawab Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), hlm.10-14; Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/280/2014, BAB 1 pasal 1.

hingga sekarang, hanya saja memiliki kebijakan yang berbeda pada setiap masanya. Mulai dari ketika Islam masuk ke Indonesia, berjalan pada masa kerajaan-kerajaan Islam, kemudian pada masa kolonialisme dan setelah kemerdekaan hingga sekarang. Pada setiap pemerintahan⁵ Indonesia pada masa Orde Lama dan kemudian berganti dengan Orde Baru⁶, kebijakan yang digunakan tentunya berbeda agar penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan lancar dan para calon jamaah haji dapat berangkat ke tanah suci..

Kemerdekaan dalam penyelenggaraan haji diperoleh Indonesia setelah merdeka pada 17 Agustus 1945, yang terus mengalami perbaikan baik dalam hal pelaksanaan maupun pelayanannya. Usaha perbaikan ini dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan tentang penyelenggaraan haji. Keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan haji dilakukan dengan bekerjasama dengan yayasan Perjalanan Haji Indonesia (PHI) yang dibentuk sejak tahun 1950, namun kerjasama ini hanya berlangsung hingga tahun 1959. Sejak tahun 1960 penyelenggaraan haji sepenuhnya ditangani oleh Departemen Agama,

⁵ Pemerintahan ialah kegiatan dalam penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lainnya. Lebih jelasnya lihat Elya Kaswita, "Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan", skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, hlm. 28

⁶ Orde lama merujuk pada pemerintahan Soekarno sebagai Presiden yang dimulai dari tahun 1945 hingga tahun 1966, sedangkan Orde baru dimulai ketika dikeluarkannya supersemar pada 11 maret 1966. lebih jelasnya lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, *Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 77-78.

hingga tahun 1962.⁷ Setelahnya pemerintah membentuk dan menyerahkan urusan penyelenggaraan haji kepada Panitia Perbaikan Perjalanan Haji (P3H) pada tahun 1962 yang dibentuk melalui keputusan Presiden RI No.290 tahun 1962. Tidak genap dua tahun dibentuk, P3H diubah menjadi Dewan Urusan Haji (DUHA) melalui keputusan Presiden RI No.112 tahun 1964 dan seluruh tugasnya dilimpahkan pada badan ini. Setelah berjalan kurang lebih setahun, tugas dan wewenang DUHA dialihkan pada Departemen Urusan Haji yang dibentuk pemerintah melalui keputusan Presiden RI No.108 tahun 1965.⁸

Posisi pemerintah cukup sentral dalam urusan penyelenggaraan haji, hal ini bermula ketika dikeluarkannya peraturan Presiden No.3 Tahun 1960 pada 9 Februari 1960, tentang penyelenggaraan haji. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin keberangkatan calon jamaah haji. Posisi pemerintah semakin menguat ketika keluar keputusan Presiden No.112 tahun 1964 pada 5 Mei 1964, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan haji dilaksanakan secara interdepartemental (antar departemen)⁹, membuat pemerintah memiliki otoritas membentuk badan, maupun mengalihkan tugasnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan haji.

⁷ Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia", Salam: *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, hlm. 150 ; Yusuf A. Hasan, *BIROKRASI HAJI: Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintah Orde Baru (1966-1998)*, (Yogyakarta:Samudra Biru, 2017), hlm. 41.

⁸ Zainal, "Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah", *Jurnal JURIS* Volume 11, Nomor 2 (Desember 2012), hlm. 109

⁹ Yusuf A. Hasan, *BIROKRASI HAJI: Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintah Orde Baru (1966-1998)*, (Yogyakarta:Samudra Biru, 2017), hlm.33

Menguatnya posisi pemerintah dalam penyelenggaraan haji di Indonesia diiringi dengan diberikannya kembali subsidi ongkos naik haji untuk para calon jamaah haji reguler pada tahun 1960,¹⁰ yang dulunya sempat dihapus pada 1958.¹¹ ongkos naik haji (ONH) merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan urusan haji. Ongkos naik haji atau disingkat ONH merupakan biaya perjalanan haji yang dipungut dari calon jamaah haji, yang jumlahnya telah diperhitungkan dan ditetapkan setiap tahun.¹²

Sejak tahun 1960 tanggung jawab dalam menetapkan ongkos naik haji (ONH) dilakukan oleh departemen agama¹³ seperti pada tahun-tahun sebelumnya ketika masih bekerja sama dengan PHI. Hingga pada tahun 1962 ketika Panitia Perbaikan Perjalanan Haji (P3H) dibentuk, tugas ini dialihkan ke P3H.¹⁴ Pada tahun 1964 dilakukan oleh Dewan Urusan Haji (DUHA), dan pada 1965 menjadi tugas Departemen Urusan Haji kemudian dialihkan kepada Menteri Koordinator Urusan Haji.¹⁵ Pada tahun 1966 wewenang menentukan jumlah OHN dilakukan oleh Direktur Jenderal Urusan Haji yang pada tahun 1967 menjadi tugas menteri agama.

¹⁰ Haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah BAB 1 pasal 1 ayat 5; Haji reguler merupakan haji dengan biaya paling murah dan paling lama waktu di Arabnya, yang pelaksanaannya mengikuti peraturan pemerintah. Lihat Bayu Dardias, tiga jenis ibadah haji, *bayudardias.staff.ugm.ac.id/2013/10/29/tiga-jenis-ibadah-haji-reguler-khusus-dan-non-kuota/* diakses pada 14 Februari 2022 pukul 18:21.

¹¹ Rina Farihatul Jannah, “Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M”, tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018 tidak diterbitkan, hlm. 53

¹² Peraturan Presiden RI No.3 tahun 1960 pasal 3 ayat 1

¹³ *Ibid*, Pasal 2

¹⁴ Sumuran Harahap & Mursidi Mr, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jamaah Haji Indonesia*, (Jakarta: Insan Cemerlang, 1994), hlm. 149

¹⁵ *Ibid*, hlm. 191

Setelahnya pada tahun 1968 wewenang tersebut kembali diberikan kepada Direktur Jenderal Urusan Haji.¹⁶ Untuk selanjutnya sejak tahun 1969 jumlah ongkos naik haji ditetapkan oleh presiden melalui keputusan Presiden No. 22 tahun 1969.¹⁷

Seiring upaya pemerintah dalam memperbaiki akomodasi haji, juga berpengaruh pada jumlah ongkos naik haji (ONH) yang berbeda setiap tahun.¹⁸ Perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh fasilitas yang diberikan, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang sedang tidak stabil sehingga berakibat pada jumlah ONH yang naik turun.¹⁹

Jenis ONH mulai dibedakan ketika pemerintah memberlakukan kembali haji Berdikari²⁰ pada tahun 1966. Diikuti dengan kembali digunakannya pesawat terbang sebagai angkutan haji berdikari pada tahun 1967.²¹ Dengan ini ada tiga kategori ONH, yaitu ONH kapal laut, ONH berdikari kapal laut dan pesawat terbang. Jenis transportasi yang digunakan juga menimbulkan perbedaan dalam jumlah ongkos naik haji (ONH) antara kapal laut dan pesawat yaitu sebesar

¹⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Haji dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, 2012), hlm. 72.

¹⁷ Keputusan Presiden No. 22 tahun 1969.

¹⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Haji dari Masa ke Masa*, hlm. 337-338.

¹⁹ Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Worker*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm. 34.

²⁰ Haji berdikari ialah jamaah yang membayar biaya haji secara penuh tanpa memperoleh subsidi dari pemerintah. Lebih jelasnya lihat Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Haji dari Masa ke Masa*, hlm. 134

²¹ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm.124.

Rp.27.000,- untuk kapal laut (haji reguler), Rp.67.000,- untuk haji berdikari memakai kapal dan Rp.110.000,- untuk haji dengan pesawat.²²

Pada tahun 1960-1975 jumlah ONH mengalami fluktuasi, sehingga berbeda setiap tahunnya.²³ Perbedaan ONH inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait ongkos naik haji (ONH) pada tahun 1960-1975 yang mana melalui dua masa yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Daya tarik dari dikajinya ONH sendiri terletak pada perbedaan ONH kapal laut dan pesawat di mana ONH pesawat terbang lebih mahal, yang memunculkan anggapan peneliti bahwa perbedaan ONH disebabkan dengan transportasi yang digunakan, karena pemakaian pesawat yang lebih efisien membuat biaya lebih tinggi. Namun ternyata anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena pada tahun 1975 ONH kapal laut lebih tinggi dibandingkan pesawat terbang, yaitu sebesar Rp.795.000- untuk kapal laut dan Rp.690.000-, untuk pesawat terbang.²⁴ Ditambah pengaruh dari kondisi politik dan ekonomi turut serta memberikan dampak dalam penetapan ONH. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait ongkos naik haji di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap calon-calon jamaah haji.

Selanjutnya, pentingnya mengkaji ini ialah untuk mengungkapkan apa saja hal baik yang dapat menjadi pembelajaran pada masa sekarang, khususnya terkait penyelenggaraan haji dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Sekaligus dapat

²² Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm. 35.

²³ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Haji dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, 2012), hlm. 337-338.

²⁴ Keputusan Presiden RI No.12 Tahun 1975, pasal 1 dan 3.

menjadi sumber pengetahuan baru, mengungkap fenomena sejarah yang mencakup kondisi politik, ekonomi yang berkaitan dengan keagamaan, dalam hal ini ibadah haji di Indonesia. Ini yang coba peneliti kaji lebih lanjut tentang penetapan ongkos naik haji serta kaitannya dengan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia pada tahun 1960-1975.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Untuk lebih terarah dan pembahasan tidak terlalu luas, penulis memberi batasan pembahasan meliputi, penyelenggaraan haji di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun 1960-1975 yang melalui dua pemerintahan, yaitu Orde Lama dan Orde Baru, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan haji dan ongkos naik haji (ONH) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, perbandingan ONH kapal laut dan pesawat terbang, hingga sejauh mana kebijakan ongkos naik haji mempengaruhi minat umat Islam Indonesia untuk berangkat haji. Pembahasan ini akan mengandung unsur politik dan ekonomi. Lingkup tempatnya mencakup seluruh Indonesia atau nasional secara umum. Pembatasan tahun 1960 merupakan tahun pemerintah mengambil alih penyelenggaraan haji sepenuhnya yang pada tahun sebelumnya masih bekerjasama dengan PHI dan tahun diberikannya subsidi haji bagi calon jamaah haji reguler, sedangkan tahun 1975 merupakan tahun pertama kalinya kebijakan ONH kapal laut jumlahnya lebih tinggi dari ONH pesawat terbang. Untuk itu diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Kebijakan Ongkos Naik Haji (ONH) di Indonesia tahun 1960-1975?
2. Mengapa Kebijakan Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 1960-1975 berbeda?
3. Apakah Kebijakan Ongkos Naik Haji (ONH) mempengaruhi minat umat Islam Indonesia untuk berangkat haji?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kajian tentang ongkos naik haji di Indonesia merupakan hal penting yang dapat memperkaya teori sejarah dalam studi keIslaman. Untuk membantu teori yang dimaksud, penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu menjelaskan penyelenggaraan haji tahun 1960-1975 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dengan memaparkan kebijakan-kebijakan yang diambil. Selanjutnya mengidentifikasi kebijakan ongkos naik haji (ONH) yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan menganalisis apakah kebijakan ONH mempengaruhi minat umat Islam Indonesia untuk berangkat haji.

Penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang kegunaan pendekatan politik dan ekonomi dalam penelitian agama. Tujuan metodologis dari pendekatan ini ialah untuk mencari penjelasan dari perbedaan kebijakan ongkos naik haji yang berhubungan dengan perubahan kondisi politik dan ekonomi Indonesia, sehingga dapat menyumbang

interpretasi atas penyelenggaraan haji di Indonesia. Maka gejala-gejala historis yang muncul dari tindakan, keputusan, maupun kebijakan pemerintah yang diambil terkait dengan penyelenggaraan haji serta respon umat Islam sebagai calon jamaah haji menjadi penting dalam upaya menemukan suatu rangkaian peristiwa sejarah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah khazanah keilmuan terkait penyelenggaraan haji di Indonesia
- b. Diharapkan dapat menambah literatur sejarah Islam, khususnya terkait penyelenggaraan haji di Indonesia dari tahun 1960-1975, agar menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Menambah wawasan kepada masyarakat luas tentang penyelenggaraan haji di Indonesia dan sebab musabab perbedaan ongkos naik haji (ONH) dari tahun 1960-1975, sehingga dapat digunakan sebagai sumber keagamaan maupun bahan pertimbangan para pengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah keagamaan, khususnya perihal haji.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian dan kajian tentang haji telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Begitu juga dengan kajian tentang ongkos naik haji, yang keberadaannya tidak lepas dari penyelenggaraan haji. Dalam tinjauan pustaka ini peneliti memberikan beberapa kajian yang sekiranya relevan dan memiliki kaitan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, tesis dan skripsi. Beberapa karya ilmiah yang dekat dengan pembahasan penelitian ini di antaranya;

Buku karya Sumuran Harahap dan Mursyidi Mr, berjudul *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, tahun 1994. Membahas pelaksanaan haji sejak masa kolonial Belanda hingga masa Orde Baru. Titik tekan pembahasan dalam buku ini ialah tentang pelaksanaan haji, kebijakan-kebijakan haji dikeluarkan oleh pemerintah Orde Lama dan Orde Baru, yang diselenggarakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu pada uraiannya tentang pelaksanaan haji serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, namun belum meninjau tentang kebijakan ongkos naik haji lebih lanjut, sehingga inilah yang menjadi pembeda dan dapat menjadi pelengkap bagi karya ini.

Buku karya Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, tahun 1983. Dalam buku ini banyak mengkaji keberadaan Departemen Agama RI sebagai bagian integral dari pemerintahan Republik Indonesia secara kronologis dari satu menteri kepada menteri -menteri lainnya. Meliputi penyelenggaraan haji Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya tentang penyelenggaraan haji di Indonesia yang ditangani pemerintah lewat Departemen Agama, serta dapat menjadi pelengkap dengan memaparkan tentang ongkos naik haji. Perbedaannya terletak pada fokus kajian penelitian ini ialah tentang ongkos naik haji.

Buku karya Acmad Nidjam dan Alatief Hanan berjudul *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Worke* tahun 2001. Dalam buku ini memberikan gambaran tentang sistem dan menejemen perhajian. Pembahasannya juga mencakup penyelenggaraan haji pada masa setelah

kemerdekaan dan Orde Baru, yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yang juga bermaksud melengkapi pembahasan terkait penyelenggaraan haji pada masa Orde Baru. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya di mana buku ini lebih membahas tentang pelaksanaan sistem dan manajemennya, sedangkan pada penelitian ini akan lebih menyorot tentang kebijakan ongkos naik haji.

Artikel yang ditulis Moch Nur Ichwan, berjudul *Governing Hajj: Politics Of Islamic Pilgrimage Service In Indonesia Prior To Reformasi Era*, tahun 2008. Menjelaskan tentang pelayanan ibadah haji dari masa kolonial hingga Orde Baru dan monopoli penyelenggaraan haji oleh pemerintah Orde Baru serta Umrah yang dilakukan oleh biro khusus. Membahas juga yayasan atau organisasi haji di Indonesia. persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajiannya yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji di Indonesia oleh pemerintah Indonesia, yang mencakup rezim Orde Lama hingga Orde Baru, perbedaannya terletak pada penelitian ini yang akan lebih membahas tentang ongkos naik haji sekaligus dapat menjadi pelengkap bagi karya ini.

Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya karya Rina Farihatul Jannah berjudul *Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M*, tahun 2018. Membahas tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk peningkatan penyelenggaraan haji. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang kebijakan penyelenggaraan haji, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih mendalami tentang ongkos naik haji. Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi pelengkap untuk karya ini.

Karya-karya ilmiah di atas yang menjadi tinjauan pustaka, dapat dijumpai kesamaannya yaitu memaparkan tentang penyelenggaraan urusan haji di Indonesia, mencakup tahun 1960-1975 yang merupakan fokus dalam penelitian ini. Dijelaskan kebijakan-kebijakan apa saja yang diberlakukan oleh pemerintah selama masa itu dalam menangani urusan perhajian. Akan tetapi penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas tentang ongkos naik haji (ONH). Penelitian ini akan berfokus pada jumlah ONH yang ditetapkan oleh pemerintah, apa yang mempengaruhi penetapan ONH, serta apakah jumlah ONH mempengaruhi minat berhaji umat Islam Indonesia untuk berangkat haji.

Karya-karya terdahulu yang menjadi tinjauan pustaka memberikan sumbangan besar dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti ini mencoba mengungkapkan suatu pembahasan yang belum ditulis oleh karya-karya sebelumnya, yang berkaitan dengan kebijakan ongkos naik haji (ONH).

E. Landasan Teori

Untuk membahas ongkos naik haji (ONH), digunakan pendekatan politik dan pendekatan ekonomi. Politik sendiri dapat diartikan pola distribusi kekuasaan maka kajian ilmiah terhadap sejarah politik berarti harus dipelajari tentang hakikat dan tujuan dari sistem politik²⁵, seperti hubungan struktural, pola kelakuan individu dan kelompok yang membantu menjelaskan bagaimana sistem itu berfungsi, serta perkembangan hukum dan kebijakan-kebijakan sosial yang meliputi, partai-partai

²⁵ Sistem politik adalah kumpulan prinsip yang membentuk kesatuan untuk mengatur pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan. Lebih jelasnya lihat Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 6

politik, kelompok-kelompok interest, komunikasi dan pendapat umum, birokrasi dan administrasi²⁶. Penelitian ini berupaya merekonstruksi peristiwa masa lampau sebagai suatu gejala politik yang menyangkut kondisi politik Indonesia dalam pengambilan kebijakan. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan haji yang tertuang dalam undang-undang, keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, peraturan menteri, dan lain sebagainya.

Pendekatan ekonomi digunakan untuk menganalisis fenomena yang berkaitan dengan kondisi ekonomi negara dan masyarakat, yang kemudian dapat menjadi faktor pertimbangan dalam penetapan jumlah ongkos naik haji oleh pemerintah, untuk melihat seberapa berpengaruhnya faktor ekonomi terhadap minat umat Islam Indonesia untuk berangkat haji.

Dalam membahas tentang ongkos naik haji penulis menggunakan beberapa konsep dan teori untuk mendukung penjelasan tentang masalah yang terdapat pada rumusan masalah, di antaranya; Kebijakan dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan untuk mengatasi suatu hal,²⁷ dalam hal ini tentang kebijakan ongkos naik haji yang jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada saat ONH ditetapkan, serta akomodasi yang diberikan.

²⁶ Abdurrahman Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011).

²⁷ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 7

Haji, secara etimologi berasal dari kata *qashdu* (maksud niat, menyengaja). Secara terminologis haji ialah bermaksud (menyengaja) menuju baitullah dengan cara dan waktu yang telah ditentukan,²⁸ sedangkan secara istilah haji merupakan pekerjaan khusus yang dikerjakan pada waktu dan tempat tertentu untuk tujuan tertentu.²⁹ Ongkos naik haji (ONH) ialah sejumlah biaya perjalanan haji yang dibayarkan para calon jamaah haji dengan jumlah yang telah diperhitungkan dan ditetapkan.³⁰ Terlebih khusus menyorot jumlah ONH yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh pemerintah.

Minat dapat diartikan sebagai keinginan terhadap sesuatu, yang merupakan kecenderungan hati untuk melakukan maupun memusatkan perhatian terhadap kegiatan tertentu. Minat merupakan hal penting bagi seseorang dalam melakukan kegiatan, karena dapat menjadi dorongan psikis bagi manusia dalam mencapai tujuan.³¹ Minat yang ada dalam diri muslim Indonesia dapat menjadi dorongan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Wujud dari terlaksanakannya minat ini ialah dengan berangkatnya calon jamaah haji Indonesia. Namun untuk merealisasikan keinginan ini perlu ada persyaratan yang dipenuhi, yaitu kesehatan fisik dan adanya harta benda untuk membayar biaya perjalanan ke tanah suci.

²⁸ Istianah, "Prosesi Haji Dan Maknanya", *Esoterik: Jurnal Akhlak dan TaSawuf*, Volume.2, No.1, 2016, hlm. 31.

²⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, dalam Muhammad Nuri, Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia, Salam; *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, hlm.145.

³⁰ Peraturan Presiden RI No.3 tahun 1960 pasal 3 ayat 1

³¹ Andi Achur R., "Pengenalan Minat Belajar Dalam Pembelajaran", *Jurnal Idaarah*, Vol. III, NO. 2, hlm.206-207.

Teori yang digunakan adalah teori kebijakan yang disampaikan oleh Titmuss. Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu serta berorientasi pada masalah dan tindakan.³² Oleh karena itu keluarnya suatu kebijakan selain diarahkan untuk tujuan tertentu juga dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi yang sedang terjadi. Digunakannya teori kebijakan sebagai alat analisis untuk mengetahui sebab dikeluarkannya suatu kebijakan khususnya yang terkait dengan ongkos naik haji (ONH) serta tujuan apa yang hendak dicapai dan masalah apa yang ingin diatasi dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu³³. Terdapat empat tahapan yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, dengan penjelasan secara deskriptif analisis. Digunakannya metode sejarah ini diharapkan dapat merkonstruksi peristiwa-peristiwa serah yang terjadi pada masa lampau.

Sebagai kajian kualitatif dengan basis penelitian studi literatur atau pustaka, maka pengumpulan data diperoleh dengan mengkaji, mengolah sumber-sumber pustaka seperti buku, arsip, jurnal ilmiah, dan sumber ilmiah lainnya yang

³² Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 7

³³ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notokusanto (Jakarta: UI Press, 1983), hlm.32

bersangkutan dengan topik pembahasan penelitian ini, serta didukung juga dengan data kuantitatif.

Penjelasan keempat tahapan dalam metode penelitian sejarah sebagai berikut;

1. Heuristik (pengumpulan sumber)

Heuristik merupakan kegiatan mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada tahap ini penulis mengumpulkan data atau sumber teretulis dengan metode penggunaan bahan dokumen. Sumber-sumber tertulis yang ditemukan berupa buku, arsip, artikel, tesis, skripsi maupun karya ilmiah lainnya tentang kebijakan haji dan kebijakan penetapan ongkos naik haji di Indonesia pada tahun 1960-1975. Sumber primer yang digunakan berupa arsip kebijakan ongkos naik haji yang didapatkan melalui website Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), JDIH BPK RI, dan Kementrian Agama RI. Sumber tertulis lainnya seperti buku, skripsi, disertasi, artikel ilmiah yang menunjang penelitian dapat diperoleh dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), maupun website-website yang menyediakan artikel ilmiah terkait kebijakn haji dan ongkos naik haji pada tahun 1960-1975. Sumber tidak tertulis dapat berupa foto-foto yang diambil yang terkait dengan haji.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Verifikasi bertujuan untuk menguji keaslian sumber-sumber yang didapatkan. Meneliti apakah sumber-sumber tersebut sejati, baik bentuk maupun isinya.³⁴ Pada tahap ini peneliti melakukan kritik dan analisis terkait sumber tentang penyelenggaraan haji di Indonesia dan jumlah ongkos naik haji. Terdapat dua macam kritik, yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern menilai keaslian sumber berdasar bahan, bahasa, ejaan, pengarang dan penerbit. Kritik intern menelaah isi dan membandingkan dengan tulisan yang lain agar mendapat data yang kredibel terkait penyelenggaraan urusan haji di Indonesia. Kritik dilakukan dengan membandingkan satu sumber dengan sumber yang lainnya, kemudian ditelusuri rujukan sumber tersebut. Setelahnya peneliti melakukan kritik secara tektual maupun kontekstual dengan memperhatikan kesesuaian peristiwa dengan uraian yang ada pada sumber.

3. Interpretasi (penafsiran)

Interpretasi merupakan kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh terkait penyelenggaraan haji di Indonesia dan kebijakan ongkos naik haji (ONH) dari tahun 1960-1975 serta faktor yang mempengaruhinya. Interpretasi sejarah bersifat analisis dan sintesis, yang merupakan metode utama dalam

³⁴ A. Deliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta:Ombak,2012), hlm.28.

interpretasi.³⁵ Supaya mendapatkan penafsiran yang obyektif, digunakan pendekatan politik dan ekonomi dalam penelitian ini dan teori kebijakan untuk menunjang analisis.

4. Historiografi (penulisan sejarah)

Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari pada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau hingga menjadi kesimpulan akhir yang relevan.³⁶ Tahap ini merupakan penyajian hasil penelitian tentang kebijakan ongkos naik haji di Indonesia tahun 1960-1975. Disusun sesuai sistematika yang telah disajikan dan dipaparkan secara deskriptif-analisis yang sesuai dengan kronologi peristiwa.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih mudah dipahami, penyajian penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Pembagian bab ini untuk memaparkan susunan pembahasan yang terdiri dari bab pendahuluan, isi hingga penutup.

Bab I pendahuluan, berisis latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini memaparkan alasan mengapa penelitian ini dilakukan dan sebagai pendahuluan untuk bab-bab selanjutnya.

³⁵ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 114.

³⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 32.

Bab II Berisi pemaparan tentang penyelenggaraan urusan haji di Indonesia pada tahun 1960-1975, yang menggambarkan kebijakan urusan haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tahun 1960-1975.

Bab III Membahas tentang kebijakan ongkos naik haji, meliputi definisi ongkos naik haji, faktor yang mempengaruhi kebijakan ONH. Berfokus pada kebijakan penetapan ongkos naik haji, dengan merinci pada setiap tahunnya mulai dari tahun 1966-1975.

Bab IV membahas seberapa besar minat umat Islam Indonesia untuk berangkat haji pada tahun 1960-1975, yang merujuk pada jumlah pendaftar haji dan kemudian dibandingkan dengan kuota haji yang ada. Menganalisis apakah ada hubungan antara minat berhaji dengan kebijakan ongkos naik haji yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bab V merupakan penutup atau bagian akhir dari penulisan, yang berisi kesimpulan dari setiap jawaban rumusan masalah dan saran yang ingin disampaikan penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kebijakan ongkos naik haji di Indonesia dikeluarkan tiap tahun oleh pemerintah, yang pada tahun 1960-1975 dilakukan oleh beberapa pihak, mulai dari mulai dari Departemen Agama (1960-1961), Panitia Perbaikan Perjalanan Haji (P3H) tahun 1962-1964, Dewan Urusan Haji (DUHA) tahun 1964-1965, Departemen Urusan Haji, menteri koordinator urusan haji, Direktur Jenderal Urusan Haji, menteri agama hingga pada tahun 1970 sepenuhnya menjadi wewenang presiden.

Kedua, penyebab kebijakan ongkos naik haji berbeda tiap tahunnya dari 1960 hingga 1975 dikarenakan beberapa kondisi, di antaranya kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk sejak tahun 1961 dengan terjadinya hiperinflasi hingga tahun 1966. Adanya pergantian kuasa penyelenggaraan haji oleh badan-badan yang dibentuk pemerintah pada tahun 1960-1965. Pemberian subsidi haji yang tidak menentu hingga kondisi politik yang memperparah keadaan. Setelah adanya perbaikan ekonomi dengan memasuki pemerintahan Orde Baru jumlah ONH perlahan turun. Namun ketika subsidi haji dihapus membuat jumlah ONH kembali naik. Selain itu jenis angkutan jamaah haji juga berpengaruh pada kebijakan ONH, karena biaya yang ditawarkan berbeda antara kapal laut dan pesawat. Kapal laut

sangat digemari oleh calon jamaah haji karena ongkosnya yang lebih terjangkau dari pesawat.

Ketiga, kebijakan ongkos naik haji yang berbeda pada tahun 1960-1975 membuat ONH mengalami fluktuasi sehingga jumlahnya berbeda pada tiap tahun. Naiknya jumlah ONH ini dirasakan pada tahun 1962, 1963 dan 1975 yang membuat jumlah jamaah haji turun drastis. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi haji sehingga membuat jumlah ONH naik, seperti yang terjadi pada tahun 1961, 1969 dan 1975. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan ONH dapat mempengaruhi minat umat Islam untuk berhaji karena ONH menjadi pertimbangan dalam melunasinya. Ketika ONH murah membuat calon jamaah semakin berminat karena biayanya dapat dijangkau, ditambah dengan diberikannya subsidi oleh pemerintah. Keberadaan subsidi sangatlah membantu para calon jamaah haji dengan ekonomi menengah ke bawah. Dengan ini dapat dilihat bagaimana kebijakan mengubah dan mempengaruhi jalannya penyelenggaraan ibadah haji yang berakibat pada calon jamaah haji itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyelenggaraan haji di Indonesia tahun 1960-1975 yang memuat kebijakan haji kebijakan ongkos naik haji, dan jumlah jamaah haji, terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan.

Pertama, masih kurangnya akses ke dokumen-dokumen arsip yang berkaitan dengan kebijakan haji pada tahun 1960-1975 terbelah khusus tentang

jumlah calon jamaah haji dan pembagian kuota haji. Kedua, masih adanya ketidaksesuaian pendasaran tahun yang berbeda dari beberapa sumber yang dikeluarkan Departemen Agama. Ketiga, karena arsip-arsip tentang haji tahun 1960-1975 yang tidak ada di kantor wilayah Kemenag dapat digitalisasi oleh pihak pusat baik dari ANRI maupun Kementerian Agama RI agar memudahkan pencarian sumber penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga diharapkan keritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan pembaca pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

ANRI: Arsip Nasional Republik Indonesia. *Guide Arsip Diplomasi Indonesia 1945-2009*. Jakarta: Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip, 2013.

—. *Naskah Sumber Arsip Presiden RI: Soeharto*. Jakarta: Arsip Nasional RI, 2015.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1971

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1969

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah No. D/280/2014

Keputusan Menteri Agama No. 27 Tahun 1972

Keputusan Menteri Agama No. 80 Tahun 1973

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 tahun 1969

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1970

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1971

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1974

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1972

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1970

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 1969

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 1975

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 tahun 1974

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1974/1975

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1977/1978

Peraturan Presiden RI No. 3 tahun 1960

Undang-undang Dasar 1945 Bab 11 Tentang Agama

Undang-Undang No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Undang-Undang RI No. 17 tahun 1999

B. Buku

Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Bentang Intervisi Utama. 1993. *Haji Sebuah Perjalanan Air Mata: Pengalaman Beribadah Haji 30 Tokoh*. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama.

Boediono. 2016. *Ekonomi Indonesia: dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Mizan.

Deliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. 1986. *Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinar, Muhammad, dan Muhammad Hasan. 2018. *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. CV. Nur Lina dan Pustaka Taman Ilmu.

Dudung, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.

Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gottschalk, Louis. 1983. *Mengerti Sejarah*. terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisi, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Harahap, Sumuran, dan Mursidi Mr. 1994. *Lintasan Sejarah Perjalanan Jamaah Haji Indonesia*. Jakarta: Insan Cemerlang.

- Hasan, Yusuf A. 2017. *BIROKRASI HAJI: Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintah Orde Baru (1966-1998)*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Hill, Hal. 2002. *Ekonomi Indonesia*. terj. Tri Wibowo, Budi Santoso, dan Hadi Susilo. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah. 2012. *Haji dari Masa ke Masa*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah.
- Lapidus, Ira M. 2000. *Sejarah Sosial Ummat Islam Bagian Ketiga*. terj. Ghufron A. Mas'ad. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Loir, Henri Chambert. 2013. *Naik Haji di Masa Silam: Kisah-Kisah Orang Indonesia Naik Haji*. Jilid 3 Jakarta: Gramedia.
- Nidjam, Achmad, dan Alatief Hanan. 2001. *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Worker*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Noer, Deliar. 1983. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Prabowo, M. Shidqon. 2010. *Perlindungan Hukum Jamaah Haji*. Yogyakarta: Rangkang.
- Purba, Elvis F. dan Ridhon MB Simangunsong. 2005. *Uang dan Lembaga Keuangan*. Medan: Universitas HKBP Nommensen Medan.
- al-Qaradhawi, Yusuf. 2013. *100 Tanya Jawab Haji Dan Umrah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Rofah, Khusniati. 2018. *Studi Ilmu Hadits*. Ponorogo: IAIN PO Pres.
- Rosidi, Ajib. 1986. *Sjafaruddin Prawiranegara Lebih Takut Allah SWT*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Safri, Hendra. 2018. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet.
- Suseno, dan Siti Astiyah. 2009. *Inflasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

C. Artikel Jurnal

- Achur R., Andi. "Pengenalan Minat Belajar Dalam Pembelajaran." *Jurnal Idaarah*, Vol. III, NO. 2, t.th.
- Achur, Andi. "Pengenalan Minat Belajar Dalam Pembelajaran." *Jurnal Idaarah*, Vol. III, No. 2, 2019: 205-2015.
- Astuti, Prihartini Budi. "Analisis Kurva Phillips dan Hukum Okun di Indonesia Tahun 1986-2016." *Jurnal Fokus Bisnis*, Volume 15, No 01, 2016: 72-91.
- Budiman, Mochammad Arif, dan Dimas Bagus. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, No. 1, 2016: 1-15.
- Faizal, Liky. "Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 9, No. 1, 2017.
- Halimatussadiyah , Alin , dan Budy P. Resosudarmo. "Tingkat Ekstraksi Optimal Minyak Bumi Indonesia: Aplikasi Model Optimasi Dinamik." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 5 No. 01, 2004: 11-34.
- Hasan, Yunani. "Situasi Politik dan Ekonomi Pada Awal Pemerintahan Orde Baru." *Jurnal Forum Sosial*, Vol. VII, No. 1, 2014.
- Hindasah, Iin, dan Amung SM Ahmad . "Transportasi Jamaah Haji Masa Kolonial Abad XIX." *Historia Madania Jurnal Ilmu Sejarah* Vol 2, No 2, 2018.
- Ichwan, Moch. Nur. "Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior to Reformasi Era." *Al-Jami'ah*, Vol. 46, No. 1, 2008.
- Istianah. "Prosesi Haji dan Maknanya." *Esoterik: Jurnal Akhlak dan TaSawuf*, Volume.2 No.1, 2016.
- Jazimah, Ipong. "Malari: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru." *Jurnal Agastya* Vol 03 No 01, 2013.
- Korwa, Rycho. 2013. "Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI". *Jurnal Politico* Vol. 2 No.1 2013:1-9.
- Mafrudin, Eko, dan dkk. "Dampak Peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Jawa Timur 1965-1998." *GENTA: Jurnal Program Studi Sejarah STKIP PGRI Sidoarjo* Vol. 2 No. 2, 2014.

- Nambo, Abdulkadir B., dan Muhamad Rusdiyanto Puluhul. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* Volume XXI No. 2, 2005: 261-285.
- Nur, Chairudin , dan Ravico. "Ganyang Malaysia." *Danadyaksa Historica* Vol. 1 No. 1, 2021: 25-33.
- Nuri, Muhammad. "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia." *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, t.thn.: 143-154.
- Padiatra, Aditia Muara. "Introduction To Malari : Dari Situasi, Aksi, Hingga Rusuh Pada Awal Orde Baru 1970 – 1974." *Jurnal Criksetra*, Volume 4, Nomor 8, 2015.
- Risdiarto, Danang. "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 01, 2018: 59-68.
- Saleh, Zainal Abidin. "Demokrasi dan Partai Politik." *Jurnal Legislasi Indonesia*”, Vol. 5 No. 1, 2008.
- Sulistyo, Bambang. "Beberapa Catatan Tentang Sejarah Negara Indonesia Timur." *Lensa Budaya* , Vol. 12, No.1, 2017.
- Suryadi, Budi. "Perkembangan dan Kegagalan Sisiem Politik di Indonesia." *Jurnal Charta Publika*, Vol. 1, Nomor. 2, 2011: 75-166.
- Syafe'i, Zakaria. " Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian tentang Kehujjahan Ijma' dan Pengingkarannya)." *Al-Qalam*, 1997: 28-36.
- Turambi, Joseph J.A. . "Redenominasi dan Sanering Mata Uang Rupiah (IDR): Analisis Komparasi." *Jurnal EBBANK* Vol.6 No.1, 2015: 91-99.
- Wuriyanti, Alllung, dan Nasution. "Penyehatan Moneter Indonesia Awal Orde Baru (Merger Bank Swasta Nasional Indonesia Tahun 1971-1977)." *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 1, No. 3, 2013: 428-439.
- Zainal. "Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah." *JURIS* Volume 11, Nomor 2, 2012: 96-113.
- Zubaedi. "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia." *Manhaj*, Vol. 4, Nomor 3, t.thn.

D. Skripsi/Tesis

- Baharuddin, Arifmunandar. 2017. "Analisis Konsep Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru Perspektif Kapitalisme dan Islam", tesis Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
- Christiana, Reza Ade. 2011. "Agresi Militer Belanda I dan II (periode 1947-1949) dalam Sudut Pandang Hukum Internasional", skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ghofur, Abdul. 2010. "Peran Soeharto Dalam Peristiwa G 30 S/PKI". Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Haq, Syaiful. 2009. "Politik Perhajian di Indonesia tahun 1960-1970". skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jannah, Rina Farihatul. 2018. "Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M". tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Kaswita, Elya. 2017. "Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan". skripsi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Lakuana, Putri Pratiwi. 2017. "Diplomasi Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Periode 2019-2020". Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Leanita, Leni. 2020. "Implementasi Regulasi Transportasi Udara dalam Pelayanan Keberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Indonesia". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Masykur, Michael Thibran. 2019. "Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1950-1955". skripsi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Saulina, Herli. 2009. "Pelaksanaan Perjanjian Carter Kapal Tanker Berdasarkan Waktu (*Time Charter*) (Studi Kasus di PT. Bahtera Sama Rasa)". skripsi Ilmu Hukum Universitas Atama Jaya Yogyakarta.
- Septiani, Pipit Dwi. 2014. "Pertumbuhan Ekonomi dan Kestabilan Politik di Indonesia". skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Sulfachriadi.2015. “Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Soekarno (1949-1966)”. skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Sutarmi. 2006. “Rivalitas Ali Murtopo dan Soemitro: Gerakan Mahasiswa di Bawah Sepatu Lars Pada Peristiwa 15 Januari 1974 di Jakarta”. Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Widodo,Tri. 2012. “Dukungan Amerika Serikat Terhadap Karier Politik Soeharto”, skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

E. Internet

Ahmad, Fathoni. Saat Belanda Geram Oleh Fatwa Haram Haji KH Hasyim Asy'ari. <https://www.nu.or.id/fragmen/saat-belanda-geram-oleh-fatwa-haram-haji-kh-hasyim-asy-ari-iJvRf>. diakses pada 1 Juni 2022 pukul 10.00 WIB

Analisis dan Evaluasi Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. https://www.bphn.go.id/data/documents/lalu_lintas_devisa.pdf diakses pada 26 januari 2022 pukul 13:20

Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf> di akses pada 17 januari 2022 pukul 11:24

Cholisin, Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Relevansinya Dengan Kondisi Saat Ini. 2011/2012. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131474282/pengabdian/mgmp-pkn-wates-28-sep-2011-ideologi-negara-dan-relevansinya-dengan-kondisi-saat-ini.pdf> diakses pada 14 januari 2022 pukul 13:20

Dardias, Bayu. Tiga Jenis Ibadah Haji. <http://bayudardias.staff.ugm.ac.id/2013/10/29/tiga-jenis-ibadah-haji-reguler-khusus-dan-non-kuota/>. Diakses pada 14 Februari 2022 pukul 18:21.

http://jdih.dgip.go.id/produk_kategori/file/type/pdf diakses pada 28 mei 2021 pukul 16:11

https://stis.ac.id/sipadu/pegawai/upload_jurnal/file_1517808815.pdf diakses pada 26 januari 2022 pukul 14:42, hlm. 3-4

Kakankemenag Bekali TPIHI, TPHI, TKHI dan TPHD <http://cilacap.kemenag.go.id/fiqh/read/kakankemenag-bekali-tpihi-tphi-tkhi-dan-tphd> diakses pada 25 September 2021 pukul 21:19.

Pasaribu, Rowland B. F. "Sistem Perekonomian di Indonesia". hlm.1. http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/35471/sistem-perekonomian-Indonesia.pdf diakses pada 17 januari 2022 pukul 11:11 WIB.

Saefuloh, Asep Ahmad. "Perkembangan Ekonomi dan Kebijakan Makro Ekonomi",. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/tematik/file/tematik-11.pdf> diakses pada 17 februari 2022 pukul 15:20

